

BAB 5

PENUTUP

Kesimpulan

Karya Ilmiah Milik Pergustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran/penggunaan akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



Berdasarkan penelitian ini, telah dianalisis penerapan ISAK No. 35

terhadap pelaporan keuangan entitas nirlaba pada komunitas peduli anak Wepose Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan signifikan.

Penerapan ISAK No. 35 pada komunitas Wepose Surabaya memberikan dampak positif terhadap pencatatan keuangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya.

Standardisasi dalam pengenalan pendapatan, identifikasi beban, serta pengakuan aset dan liabilitas telah memungkinkan penyajian laporan keuangan yang lebih komprehensif bagi Wepose.

Laporan keuangan yang lebih komprehensif, mencakup laporan penghasilan, perubahan aset neto, posisi keuangan, dan arus kas, memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai kinerja keuangan komunitas Wepose, yang sangat penting untuk keberlanjutan program-program peduli anak.

5.2 Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti kepada komunitas Wepose adalah sebagai berikut:

Komunitas Wepose sebaiknya tidak hanya membatasi penyusunan transaksi kas keluar dan masuk, tetapi juga seharusnya menyusun laporan keuangan untuk entitas non laba sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu ISAK 35. Hal ini bertujuan agar Komunitas Wepose mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap dan terperinci kepada anggota komunitas dan donatur.

Hasil laporan keuangan tahun 2023 yang telah dianalisis dan diolah oleh peneliti, diharapkan menjadi acuan bagi komunitas Wepose dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia, yaitu ISAK 35. Langkah ini perlu diambil agar laporan keuangan yang disajikan mencerminkan akuntabilitas dan transparansi, serta memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan.

Bagi peneliti yang ingin meneliti topik yang sama, disarankan untuk memperdalam pemahaman terkait penerapan ISAK No. 35 dalam entitas nirlaba lainnya di berbagai konteks. Peneliti juga dapat melakukan studi komparatif dengan komunitas lain yang memiliki karakteristik dan kondisi serupa dengan komunitas Wepose. Hal ini untuk mendalami mengenai penerapan standar pelaporan keuangan pada entitas nirlaba serta implikasinya terhadap pengelolaan keuangan dan keberlanjutan program-program sosial.

